



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 44 TAHUN 2016**

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN, PENYALURAN SERTA PEMBINAAN DAN
PEMANTAUAN ALOKASI DANA DESA, DANA DESA, DAN BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sumber pendapatan desa pada anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa) berasal dari alokasi dana desa (ADD), dana desa (DD), bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan lain yang tidak mengikat;
 - b. bahwa untuk tertib penggunaan, penyaluran serta pembinaan dan pemantauan terhadap pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya petunjuk teknis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Petunjuk Teknis Penggunaan, Penyaluran Serta Pembinaan dan Pemantauan Alokasi Dana Desa, Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965, Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2015 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN, PENYALURAN SERTA PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN ALOKASI DANA DESA, DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara;
4. Desa adalah desa di Kabupaten Barito Utara;
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut BPMD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara;
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara;
7. Camat adalah camat di Kabupaten Barito Utara;
8. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Kades adalah kepala desa di Kabupaten Barito Utara;
9. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Desa selanjutnya disebut Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
13. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;

14. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
15. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada desa berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan desa;
16. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
17. Belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk teknis penggunaan, penyaluran serta pembinaan dan pemantauan DD, ADD dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah bagi desa dalam pengelolaan keuangan desa.

BAB III

PENGGUNAAN ADD, DD DAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

ADD

Pasal 3

ADD, dipergunakan untuk :

- a. penghasilan tetap kepala desa dan aparat desa;
- b. tunjangan kepala desa dan aparat desa;
- c. tunjangan badan permusyawaratan desa;
- d. penyelenggaraan pemerintahan desa;
- e. pelaksanaan pembangunan desa;
- f. pembinaan masyarakat desa; dan
- g. pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 4

Besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, b dan c ditetapkan dengan peraturan bupati.

Pasal 5

Besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d,e,f dan g merupakan hasil pengurangan dari ADD terhadap nilai pasal 3 huruf a,b dan c yang dibagi dalam :

- a. 30% untuk kegiatan pemerintah desa dan BPD; dan
- b. 70% untuk pelaksanaan pembangunan desa.

Pasal 6

Besaran 30% untuk kegiatan pemerintah desa dan BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a meliputi kegiatan :

- a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. operasional pemerintah desa;
- c. operasional BPD; dan
- d. operasional RW/RT.

Pasal 7

Besaran 70% untuk pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, dipergunakan untuk :

- a. pelaksanaan pembangunan desa;
- b. pembinaan kemasyarakatan; dan
- c. pemberdayaan masyarakat.

Pasal 8

(1) Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a meliputi :

1. pengadaan buku-buku administrasi desa;
2. penyusunan laporan desa;
3. pembuatan papan nama desa dan lembaga desa;
4. pembuatan monografi desa dan data-data dinding;
5. pembuatan profil desa;
6. penyusunan APBDesa, PerDes dan pertanggung jawaban kepala desa
7. pembuatan nomor rumah;
8. pendataan warga desa;
9. pembuatan peta desa;
10. pemilihan dan pelantikan kepala desa;
11. pemilihan dan pelantikan anggota BPD;
12. penetapan tapal batas desa; dan
13. honorarium tenaga honorer.

(2) Operasional pemerintah desa, operasional BPD dan operasional RW/RT sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b huruf c dan huruf d dipergunakan untuk belanja :

- a. alat tulis kantor;
- b. cetak/penggandaan/penjilidan;
- c. perjalanan dinas;
- d. baju dinas dan atributnya;
- e. pembelian dan pemeliharaan komputer dan kelengkapannya;

- f. makan dan minum rapat, tamu, kegiatan dan gotong royong;
 - g. honorarium penyimpan barang, pengurus barang, penerima hasil pekerjaan dan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa;
 - h. peralatan kebersihan kantor;
 - i. bahan bakar minyak untuk sarana transportasi dinas desa;
 - j. pembayaran listrik, air dan jaringan internet/telepon kantor;
 - k. bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - l. benda pos;
 - m. pembelian dan pemeliharaan perlengkapan kantor;
 - n. pembelian dan pemeliharaan peralatan kantor;
 - o. pemeliharaan sarana transportasi dinas kantor desa;
 - p. pembelian dan pemeliharaan sarana komunikasi; dan
 - q. pemeliharaan gedung milik desa.
- (3) Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c ditentukan oleh jumlah keanggotaan BPD dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. jumlah anggota BPD 1 s.d. 5 orang, maksimal sebesar 23%;
 - b. jumlah anggota BPD 1 s.d. 7 orang, maksimal sebesar 25%; atau
 - c. jumlah anggota BPD 1 s.d. 9 orang, maksimal sebesar 27%.

Pasal 9

Pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e meliputi :

- 1. rehab/pembangunan sarana dan prasarana desa;
- 2. rehab/pembangunan sarana pendidikan seperti Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak, Pendidikan Agama, Keluarga Berencana;
- 3. rehab/pembangunan sarana kesehatan seperti Posyandu Lansia, Posyandu Balita, Polindes;
- 4. rehab/pembangunan sarana seni budaya;
- 5. rehab/pembangunan sarana olahraga;
- 6. rehab/pembangunan sarana kepemudaan dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga;
- 7. rehab/pembangunan sarana produksi pertanian;
- 8. rehab/pembangunan sarana perhubungan;
- 9. rehab/pembangunan sarana sumber daya alam dan energi;
- 10. rehab/pembangunan sarana pariwisata;
- 11. rehab/pembangunan sarana pelestarian lingkungan hidup; dan
- 12. rehab/pembangunan sarana sosial kemasyarakatan.

Pasal 10

Pembinaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf f bertujuan untuk lebih meningkatkan kemampuan organisasi dan sumberdaya manusia berupa dana operasional meliputi Belanja Barang dan Belanja Jasa untuk kegiatan:

1. pembinaan organisasi pemuda;
2. pembinaan organisasi perempuan;
3. pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan;
4. pembinaan organisasi kebudayaan;
5. pembinaan bidang pendidikan;
6. pembinaan bidang kesehatan dan keluarga berencana;
7. pembinaan bidang keagamaan;
8. pembinaan kelembagaan; dan
9. pembinaan bidang ekonomi.

Pasal 11

Pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf g bertujuan mengembangkan kemampuan dan keterampilan masyarakat meliputi :

1. pelatihan kerja/usaha bagi pemuda;
2. pelatihan bagi kelompok usaha dan kelompok tani;
3. pelatihan keterampilan kepada perempuan;
4. mengikuti pameran dan promosi produksi usaha/kerajinan desa;
5. pelatihan bagi keterbatasan fisik; dan
6. pengiriman warga potensial untuk mengikuti pelatihan/magang untuk keterampilan.

Bagian Kedua

DD

Pasal 12

- (1) DD diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Penggunaan DD yang menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (3) Penggunaan DD mempertimbangkan kebutuhan desa, karakteristik wilayah dan kearifan lokal desa serta keterbatasan waktu penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa.

Prioritas penggunaan DD untuk pelaksanaan di bidang pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) meliputi :

1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur/sarana prasarana fisik untuk pemukiman seperti :
 - a. pembangunan rabat beton;
 - b. pengerasan jalan desa;
 - c. pembangunan/pemeliharaan saluran irigasi tersier;
 - d. pembangunan pembibitan desa;
 - e. pembangunan wisma pameran produk desa; dan
 - f. pembangunan / pengadaan tandon air / bak penampung air hujan atau air bersih dari sumber mata air.
2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat, seperti :
 - a. pembangunan/pemeliharaan poskesdes/ polindes/ posyandu / pos lansia;
 - b. pengadaan penunjang alat kesehatan untuk poskesdes/polindes;
 - c. pembangunan MCK umum;
 - d. pembangunan/pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - e. pembuatan tempat pembuangan sampah; dan
 - f. pengadaan peralatan kesehatan dasar untuk posyandu seperti timbangan bayi, termometer dan vitamin.
3. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan, seperti :
 - a. pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-kanak;
 - b. pembangunan sanggar belajar anak dan remaja;
 - c. pembangunan perpustakaan;
 - d. pembangunan gedung seni/taman seni/museum desa;
 - e. rehab/renovasi bangunan cagar budaya; dan
 - f. pengadaan peralatan seni.
4. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi antara lain :
 - a. membangun rintisan pusat layanan penggilingan padi/jagung hasil pertanian desa; dan
 - b. pembuatan/pengadaan kompos/pupuk kandang.
5. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup, seperti :
 - a. membangun rintisan listrik desa tenaga angin/matahari;
 - b. membangun sumur resapan/embung;
 - c. pengadaan sarana prasarana daur ulang sampah; dan
 - d. membangun sarana sederhana pengolahan minyak nabati (cengkeh, jarak, kelapa sawit dan kelapa).

Pasal 14

Prioritas penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) meliputi :

1. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan, seperti :
 - a. pelatihan membuat barang kerajinan berbahan baku lokal meliputi rotan, sabut kelapa, tempurung kelapa, bambu, daun, kayu; dan
 - b. pelatihan hak-hak perburuhan kerjasama desa dengan perusahaan.
2. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa, BUM Antar Desa, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya, seperti :
 - a. mengikuti workshop busines plan;
 - b. musyawarah pembentukan BUMDes; dan
 - c. pelatihan manajemen usaha untuk BUMDes dan usaha ekonomi rumahan.
3. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa, seperti :
 - a. musyawarah/rembug warga untuk memfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian; dan
 - b. pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di desa, seperti :
 - a. pelatihan paralegal desa; dan
 - b. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa tanah, kayu atau kekerasan dalam rumah tangga.
5. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, seperti :
 - a. sosialisasi ISPA;
 - b. bazar produk kerajinan tangan/produk industri rumah tangga; dan
 - c. pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pelaku industri rumah tangga.
6. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup, seperti :
 - a. pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk bio massa energi;
 - b. percontohan instalasi dan pusat/ruang belajar teknologi tepat guna;
 - c. pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan; dan
 - d. pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percontohan.

Bagian Ketiga

Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Pasal 15

- (1) Pemberian dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, demokratisasi dan pemberdayaan desa.
- (2) Belanja dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan dengan menggunakan prinsip partisipatif, transparan, akuntabel dan hemat.
- (3) Dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dipergunakan untuk membiayai kepentingan desa yang tidak dapat didanai dari ADD dan Dana Desa.

BAB IV

PENYALURAN DANA

Bagian Kesatu

ADD

Pasal 16

- (1) Penyaluran ADD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 17

- (1) Untuk penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, desa membuat permohonan penyaluran dana yang di tujukan kepada kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara, yang disampaikan melalui kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Barito Utara untuk diverifikasi kelengkapan permohonan serta untuk pembuatan surat pengantar proses selanjutnya.
- (2) Permohonan penyaluran dana ADD tahap I sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a di lengkapi dengan :

- a. rekomendasi dari Camat untuk penyaluran yang dilampiri persyaratan:
 1. surat pernyataan tanggung jawab mutlak penggunaan dana oleh desa;
 2. fotocopy KTP dan SK kepala desa;
 3. fotocopy KTP dan SK bendahara desa; dan
 4. fotocopy buku rekening ADD desa.
 - b. perdes dan APBDesa tahun berjalan yang diverifikasi kecamatan untuk kesesuaian jenis kegiatan dan sumber anggaran;
 - c. laporan kekayaan dan aset desa;
 - d. laporan pelaksanaan pemerintahan desa; dan
 - e. laporan akhir ADD.
- (3) Permohonan penyaluran ADD tahap II sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf b dilengkapi dengan rekomendasi Camat untuk penyaluran yang dilampiri :
- a. surat pernyataan tanggung jawab mutlak penggunaan dana oleh desa;
 - b. fotocopy KTP dan SK kepala desa;
 - c. fotocopy KTP dan SK bendahara desa; dan
 - d. fotocopy buku rekening ADD desa.

Bagian Kedua

DD

Pasal 18

- (1) Penyaluran DD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 19

- (1) Untuk penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, desa membuat permohonan penyaluran dana yang di tujukan kepada kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara, yang disampaikan melalui kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Barito Utara untuk diverifikasi kelengkapan permohonan serta untuk pembuatan surat pengantar untuk proses selanjutnya.

- (2) Permohonan penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf a dilengkapi dengan :
- a. rekomendasi dari Camat untuk penyaluran yang dilampiri persyaratan :
 1. surat pernyataan tanggung jawab mutlak penggunaan DD desa;
 2. fotocopy KTP dan SK kepala desa;
 3. fotocopy KTP dan SK bendahara desa; dan
 4. fotocopy buku rekening DD desa.
 - b. perdes dan APBDesa tahun berjalan yang diverifikasi kecamatan untuk kesesuaian jenis kegiatan dan sumber anggaran;
 - c. laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan akhir tahun sebelumnya;
 - d. perdes dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun sebelumnya yang diverifikasi kecamatan; dan
 - e. laporan kekayaan dan aset desa tahun sebelumnya.
- (3) Permohonan penyaluran DD tahap II sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf b dilengkapi dengan :
- a. rekomendasi dari Camat untuk penyaluran yang dilampiri persyaratan:
 1. surat pernyataan tanggung jawab mutlak penggunaan DD desa;
 2. fotocopy KTP dan SK kepala desa;
 3. fotocopy KTP dan SK bendahara desa; dan
 4. fotocopy buku rekening DD desa.
 - b. laporan realisasi penggunaan DD tahap I (60%) yang diverifikasi kecamatan; dan
 - c. fotocopy SP2D tahap I (60%) dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Bagian Ketiga

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 20

Pencairan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan setelah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana pada tahun sebelumnya dan membayar pajak desa.

Bagian Keempat

Pelaporan ADD dan DD

Pasal 21

- (1) Laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan ADD dan DD menjadi tanggung jawab desa sepenuhnya.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh kecamatan untuk kelengkapan bukti-bukti belanja dan nilai belanja sesuai pagu dana kegiatan.

- (3) Tim verifikasi kecamatan dibentuk oleh camat yang bertugas melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD dan DD.
- (4) Laporan pertanggungjawaban belanja desa disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan pengantar Camat.
- (5) Tembusan laporan pertanggungjawaban desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Inspektur Kabupaten Barito Utara dan kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara.

BAB V

PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dan kecamatan wajib membina dan memantau pelaksanaan dan pengelolaan keuangan desa melalui Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dan Tim Pendamping Kecamatan;
- (2) Tim fasilitasi tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. melakukan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang ADD, DD dan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. membantu Tim pendamping tingkat kecamatan untuk memberikan pembinaan dan pelatihan kepada Tim Pelaksana Desa tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa;
 - c. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada Inspektorat;
 - d. melakukan kegiatan pembinaan pelaksanaan dana desa bersama dengan Tim Pendamping Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan; dan
 - e. melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan DD kepada bupati sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.
- (3) Tim pendamping kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat, dengan susunan keanggotaan terdiri dari :
 - a. Camat sebagai penanggung jawab;
 - b. Sekretaris kecamatan sebagai ketua;
 - c. Kasi PMD sebagai sekretaris; dan
 - d. Kasi Tata Pemerintahan, Kasi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial sebagai anggota.
- (4) Tim pendamping kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas utama melakukan pembinaan atas kegiatan ADD dan DD serta melaksanakan tugas lainnya meliputi :

- a. membina dan mengkoordinasikan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) dalam wilayah kecamatan;
- b. mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan ADD, DD dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk dicek silang dengan APBDesa yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan;
- c. membantu Tim Pelaksana Desa dalam menyusun rencana penggunaan dana yang diterima oleh desa;
- d. melaksanakan sosialisasi akan kebijakan, data dan informasi tentang dana yang diterima desa;
- e. memfasilitasi Tim Pelaksana Desa tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa;
- f. melakukan pemantauan/pengendalian terhadap proses kegiatan yang menggunakan anggaran dana yang diterima desa;
- g. memfasilitasi upaya pemecahan masalah jika dijumpai ada permasalahan dalam pelaksanaan anggaran desa;
- h. menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan anggaran desa kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten tiap semester; dan
- i. mengarsipkan tembusan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa yang diberikan oleh desa.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2015 Nomor 6), dan
- b. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2015 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 1 Maret 2016

BUPATI BARITO UTARA,


NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 1 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA



JAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2016 NOMOR 44
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FAKHR FAUZI
NIP. 19710921 199803 1 004

JABATAN	PARAF
SEKDAKAB. BARUT	
ASSISTEN	
KABAN PMD KAB. BARUT	
SEKRETARIS/ KABID	
KASUBBID	
KONSEPTOR	
ENGETIK	

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	
ASISTEN PEMERINTAHAN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	
KONSEPTOR	
PELAYAN JAWAB BERKAS	
PELAYAN/ENGETIK	